

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

1.2. Status *Update*

Agustus 2024

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia (BI) secara berkala melakukan *review* data/statistik untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas data/statistik sesuai yang dipersyaratkan.
- BI menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* data/statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk Pemerintah Pusat, dan nonresiden). Pada Juli 2013 dilakukan penambahan cakupan BPR Syariah sebagai bagian dari sistem moneter sehingga sistem moneter mencakup institusi Bank Sentral, Bank Umum Konvensional dan Syariah, serta BPR Konvensional dan Syariah. Penambahan cakupan BPR Syariah dilakukan mulai data periode Januari 2012.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

Data Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya disusun berdasarkan Neraca Sistem Moneter, yang merupakan penggabungan/konsolidasi dari Neraca Analitis Otoritas Moneter serta Neraca Analitis Bank Umum dan BPR, mengacu pada *Monetary and Financial Statistics Manual & Compilation Guide* (MFSMCG) yang diterbitkan *International Monetary Fund (IMF)*, Edisi tahun 2016.

Komponen Uang Beredar terdiri atas uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral termasuk uang elektronik yang diterbitkan Bank, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Definisi dari komponen Uang Beredar sebagai berikut:

- **Uang beredar dalam arti luas (M2)** meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.
- **Uang beredar dalam arti sempit (M1)** meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik, serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
- **Uang kartal/currency** adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh otoritas moneter sebagai alat pembayaran yang sah.
- **Uang giral** adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada BI dan Bank Umum (BPR saat ini tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk giro) yang setiap saat dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal sebesar nilai nominalnya. Uang giral terdiri dari rekening giro rupiah milik penduduk, kewajiban segera diantaranya berupa transfer dan *remittance*, tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Dalam hal ini tidak termasuk giro dan tabungan rupiah yang diblokir.
- **Uang kuasi/quasi money** adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada Bank Umum dan BPR yang dapat memenuhi fungsi uang, baik sebagai alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, maupun alat pembayaran yang ditangguhkan, namun untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar menukar. Termasuk dalam uang kuasi adalah simpanan berjangka Rupiah dan tabungan lainnya Rupiah, serta rekening-rekening milik swasta domestik dalam valuta asing (antara lain rekening giro dan simpanan berjangka dalam valuta asing). Dalam hal ini tidak termasuk giro valas, tabungan lainnya dan simpanan berjangka yang diblokir.
- **Aktiva Luar Negeri Bersih** adalah selisih antara tagihan dan kewajiban sistem moneter kepada nonresiden.
- **Nonresiden** adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia, atau yang mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.
- **Tagihan Bersih pada Pemerintah Pusat** adalah selisih antara tagihan dan kewajiban sistem moneter kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), misalnya Kementerian/Lembaga, termasuk perwakilan dan kantor-kantor vertikal di bawahnya di daerah-daerah yang keuangannya merupakan bagian dari APBN.

- **Tagihan kepada Sektor Lainnya** adalah tagihan sistem moneter dalam bentuk Pinjaman yang Diberikan (Kredit) dan Tagihan Lainnya (antara lain uang muka dan pinjaman lainnya) kepada Lembaga Keuangan Lainnya, Pemerintah Daerah, Perusahaan Bukan Keuangan milik BUMN, dan Sektor Swasta Lainnya.
- **Simpanan dan Surat Berharga yang tidak termasuk sebagai komponen Uang Beredar** adalah simpanan dan surat berharga milik pihak ketiga pada sistem moneter yang tidak diperhitungkan sebagai komponen uang beredar, antara lain giro yang diblokir (dalam rangka *escrow account* dan setoran jaminan), tabungan yang diblokir, simpanan berjangka yang diblokir, sertifikat deposito serta surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter dan dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- **Saham dan Modal Lainnya** adalah dana yang dihimpun oleh sistem moneter baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, antara lain berupa modal disetor, modal pinjaman (termasuk agio dan disagio), modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, dan laba/rugi (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya).
- **Aktiva Lainnya Bersih** adalah selisih antara tagihan lainnya dan kewajiban lainnya milik sistem moneter.

Cakupan Data

Data Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya disajikan berdasarkan Komponen Uang Beredar Luas dan Faktor yang Memengaruhi Uang Beredar.

Komponen Uang Beredar Luas (M2) terdiri atas:

- Uang Beredar dalam arti sempit (M1)
- Uang Kuasi
- Surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

M1 meliputi:

- Uang kartal yang dipegang masyarakat
- Giro rupiah, termasuk uang elektronik
- Tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu

Uang Kuasi meliputi:

- Simpanan berjangka (rupiah dan valas)
- Tabungan lainnya rupiah dan tabungan valas)
- Simpanan giro valas

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Uang Beredar terdiri atas:

- Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Assets / NFA*)
- Aktiva Dalam Negeri Bersih (*Net Domestic Assets / NDA*)

Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Assets / NFA*) meliputi:

- Tagihan kepada nonresiden
- Kewajiban kepada nonresiden

Aktiva Dalam Negeri Bersih (*Net Domestic Assets / NDA*) meliputi:

- Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Central Government / NCG*), terdiri dari tagihan dan kewajiban kepada Pemerintah Pusat
- Tagihan kepada Sektor Lainnya, terdiri atas:
 - Tagihan Kepada Lembaga Keuangan Lainnya
 - Tagihan Kepada Pemerintah Daerah
 - Tagihan Kepada Perusahaan Bukan Keuangan
 - Tagihan Kepada Sektor Swasta, terdiri dari Pinjaman yang Diberikan dan Tagihan Lainnya
- Simpanan dan Surat Berharga yang tidak termasuk sebagai komponen uang beredar
- Kewajiban Lainnya Kepada Lembaga Keuangan
- Saham dan Modal Lainnya
- Lainnya Bersih (*Net Other Item / NOI*).

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Seluruh data dinyatakan dalam miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

- Bank Indonesia : Neraca BI
- Bank Umum : Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
- BPR : Laporan Bulanan BPR (LBBPR) dan Laporan Bulanan BPRS (LBBPRS).

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Pengumpulan dan Penghitungan

- Pengumpulan dan penghitungan Neraca Analitis Otoritas Moneter

Neraca Analitis Otoritas Moneter disusun dari neraca BI dengan cara mengelompokkan pos-pos neraca BI berdasarkan instrumen dan *counterparty* sehingga diperoleh *Sectoral Balance Sheet Central Bank (SBS-CB)*. Selanjutnya *SBS-CB* tersebut diproses untuk menghasilkan Neraca Analitis Otoritas Moneter/ *Central Bank Survey (CBS)*.

- Pengumpulan dan penghitungan Neraca Analitis Bank Umum dan BPR
Neraca Analitis Bank Umum dan BPR disusun dari Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), Laporan Bulanan BPR (LBBPR) dan Laporan Bulanan BPRS (LBBPRS). Data yang diterima oleh BI kemudian diproses menjadi *Sectoral Balance Sheet Others Depository Corporation (SBS-ODC)*. *SBS-ODC* selanjutnya diolah menjadi Neraca Analitis Bank Umum dan BPR /*Others Depository Corporation Survey(ODCS)*.
- Menyusun Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya
Neraca Sistem Moneter disusun dengan menggabungkan neraca analitis otoritas moneter dan bank umum. Dalam penggabungan tersebut pos-pos yang bersifat intra sistem moneter akan saling hapus misalnya pos Kas dan Giro bank umum di BI. Sementara itu, pos-pos yang bersifat sama akan digabungkan sebagai suatu aktiva/pasiva dari sistem moneter.

Metode Pencatatan

Metode pencatatan yang digunakan mengikuti Pedoman Akuntansi Bank Indonesia (PAKBI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang sejalan dengan *International Accounting Standard (IAS)*. Penerimaan dan pengeluaran menggunakan metode pencatatan *accrual basis*. Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs JISDOR .

Angka komponen uang beredar dan tagihan yang berasal dari Bank Umum konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.

Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan nilai.

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan Ketepatan Waktu

- 5 (lima) minggu setelah akhir bulan laporan (*website* Bank Indonesia).
- 9 (sembilan) minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk menjaga konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Data bersifat sementara (*) pada saat pertama kali dipublikasikan dan bersifat final pada bulan berikutnya.

Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru dikeluarkan untuk pertama kali.

5.6. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).